



**P U T U S A N**

**No. 1250 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa III :

- III. N a m a : **SARAH NARWASTU bin PANGESTU** ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 17 Agustus 1982 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kemayoran Barat No. 04 B,  
Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan  
Kemayoran, Jakarta Pusat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat bersama-sama dengan Para Terdakwa :

- I. N a m a : **BUDI bin EDY** ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 27 September 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Cilincing Raya No. 25 RT. 001/RW.  
01, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Cilincing,  
Jakarta Utara ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
- II. N a m a : **DENNY bin AMIRUDDIN** ;  
Tempat lahir : Tanjung Pinang ;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 20 Desember 1975 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Bumi Raya No. 21 RT. 008/RW. 04,

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 1250 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan  
Duren Sawit, Jakarta Timur ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa III berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2013 sampai dengan tanggal 6 Desember 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2013 sampai dengan tanggal 5 Februari 2014 ;
7. Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014 ;
8. Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 April 2014 ;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1875/2014/S.739.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 5 Agustus 2014 Terdakwa III diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2014 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1876/2014/S.739.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 5 Agustus 2014 Terdakwa III diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2014 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2567/2014/S.739.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 3 Oktober 2014 Terdakwa III diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-I, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2014 ;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 1250 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2568/2014/S.739.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 3 Oktober 2014 Terdakwa III diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-II, terhitung sejak tanggal 18 November 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa I. BUDI bin EDY bersama-sama Terdakwa II. DENNY bin AMIRUDDIN, Terdakwa III. SARAH NARWASTU bin PANGESTU pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2013 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2013 bertempat di Hotel Fashion Kamar 821 Jalan Gunung Sahari 12 No. 2 Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa :

- 8 (delapan) butir ekstasi warna hijau logo Nazi
- 1 (satu) butir ekstasi warna coklat
- 11 (sebelas) kapsul warna ungu
- Serbuk hancuran berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi
- 2 (dua) paket plastik klip kecil berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dalam kotak kecil bertuliskan Burberry dengan berat netto 0,3336 gram
- 2 (dua) aluminium foil yang di dalamnya ada sisa pakai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu
- 2 (dua) botol/alat penghisap shabu dan korek api

Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2013 saksi HENDRO SETIAWAN, TRI WALUYO dan saksi H. MOHAMAD SAFIUDIN yang ketiganya merupakan anggota Kepolisian telah menangkap saksi Didit Kushendriyono dikarenakan kedapatan memiliki Narkoba jenis shabu dan dari keterangan saksi Didit Kushendriyono didapatkan informasi bahwa saksi Didit telah menjual narkoba kepada Terdakwa I. BUDI bin EDY yang berada di Hotel Fashion Kamar 821 Jalan Gunung Sahari 12 No. 2 Jakarta Pusat.

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 1250 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi HENDRO SETIAWAN, saksi TRI WALUYO dan saksi H. MOHAMAD SAFIUDIN mendatangi Hotel Fashion Kamar 821 Jalan Gunung Sahari 12 No. 2 Jakarta Pusat dan pintu kamar dibuka oleh Terdakwa I. BUDI bin EDY dan di dalam kamar ada Terdakwa II. DENNY bin AMIRUDDIN bersama Terdakwa III. SARAH NARWASTU lalu dilakukan penggeledahan oleh para saksi dan ditemukan di dalam kamar berupa :
  - ✓ 8 (delapan) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi warna hijau logo Nazi
  - ✓ 1 (satu) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi warna coklat
  - ✓ 11 (sebelas) kapsul warna ungu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi
  - ✓ Serbuk hancuran berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi
  - ✓ 2 (dua) paket plastik klip kecil berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dalam kotak kecil bertuliskan Burberry dengan berat netto 0,3336 gram
  - ✓ 2 (dua) aluminium foil yang di dalamnya ada sisa pakai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu
  - ✓ 2 (dua) botol/alat penghisap shabu dan korek api
- Bahwa benar Terdakwa I mengakui kepemilikan keseluruhan Narkotika tersebut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I ditelepon Terdakwa II dan mengatakan "Bud, ada dimana" dijawab oleh Terdakwa I "ada di Fashion" dan selanjutnya Terdakwa II berkata "saya kesana ya" lalu Terdakwa II pergi dan bertemu Terdakwa I di Hotel Fashion.
- Bahwa kemudian Terdakwa II menelpon Terdakwa III dan mengatakan "Sar bisa ketemu gak, saya di Fashion" dan dijawab oleh Terdakwa III "iya sudah nanti saya kesana" dan akhirnya Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II serta Terdakwa I di Kamar 821 Hotel Fashion.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membuka laci mejanya dan oleh Terdakwa I dikeluarkan dari laci meja tersebut 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu, korek api dan aluminium foil lalu narkotika jenis shabu tersebut digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara bergantian dengan cara terlebih dahulu kristal diletakkan di atas cangklong terbuat dari kaca kemudian dibakar dari bawah

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 1250 K/Pid.Sus/2014



dengan korek api lalu setelah keluar asapnya dihisap dengan botol Aqua terpasang sedotan.

- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan Narkotika dari pejabat yang berwenang bahwa Narkotika tersebut adalah untuk kepentingan kesehatan atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2075/NNF/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa Drs. Sulaeman Mapasessu, Yuswardi, S.Si., Apt., Achiria Caturini, ST, Dwi Hermanto, ST dan diketahui oleh Kabid Narkobafor Setijani Dwiastuti, SKM., M.Kes berdasarkan barang bukti milik BUDI bin EDY, DENNY bin AMIRUDDIN dan SARAH NARWASTU binti PANGESTU didapat kesimpulan :

No.	Nomor barang bukti	Barang bukti	Hasil Pemeriksaan
1	1007/2013/NF	- 8 (delapan) tablet warna hijau berlogo Nazi dengan berat netto 2,0337 gram	(-) Negatif Narkotika dan psikotropika, mengandung bahan aktif Alpha Methyltryptamine dan caffeine
2	1008/2013/NF 1009/2103/NF 1010/2013/NF	- 1 (satu) tablet warna coklat dengan berat netto 0,2697 gram - 11 (sebelas) kapsul warna ungu berisi serbuk warna coklat berat netto 2,9421 gram - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna biru coklat dengan berat netto 1,8840 gram	(+) Positif Metamfetamine, Guaifensin, Caffein dan Dextromethorphan
3	1011/2013/NF 1012/2013/NF	- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan dua buah aluminium foil yang diduga terdapat sisa-sisa narkotika - 1 (satu) buah kotak	



		bertuliskan "Burberry" (+) Positif Metamfetamine, berisi 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih, berat netto 0,3336 gram
1013/2013/NF		- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari bekas air mineral
1014/2013/NF		- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari bekas aluminium Lemon C1000

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. BUDI bin EDY, Terdakwa II. DENNY bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III. SARAH NARWASTU bin PANGESTU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BUDI bin EDY berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, Terdakwa II. DENNY bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III. SARAH NARWASTU masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, serta denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Sisa barang bukti setelah Labkrim :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) tablet / 1,5291 gram, 9 (sembilan) kapsul / 2,3588 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil 1,7087 gram, dua buah aluminium foil, 2 bungkus plastik klip 0,2775 gram, 2 buah alat hisap, satu buah korek api gas dan korek api.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2078/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 19 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. BUDI bin EDY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menyatakan Terdakwa II. DENNY bin AMIRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Menyatakan Terdakwa III. SARAH NARWASTU binti PANGESTU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Membebaskan Terdakwa III. SARAH NARWASTU binti PANGESTU dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
5. Menyatakan Terdakwa III. SARAH NARWASTU binti PANGESTU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BUDI bin EDY dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
7. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. DENNY bin AMIRUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
8. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III. SARAH NARWASTU binti PANGESTU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 1250 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan agar lamanya Terdakwa I. BUDI bin EDY, Terdakwa II. DENNY bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III. SARAH NARWASTU bin PANGESTU ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
10. Memerintahkan agar Terdakwa I. BUDI bin EDY dan Terdakwa II. DENNY bin AMIRUDDIN tetap berada dalam tahanan ;
11. Memerintahkan Terdakwa III. SARAH NARWASTU bin PANGESTU menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat (Kelima Mandiri) di Jakarta selama masa sisa pidana penjara yang belum dijalani ;
12. Menetapkan masa menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Terdakwa III. SARAH NARWASTU bin PANGESTU diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;
13. Memerintahkan agar Terdakwa III. SARAH NARWASTU bin PANGESTU dikeluarkan dari tahanan ;
14. Menetapkan barang bukti, sisa Labkrim berupa :
  - 6 (enam) tablet, 1,5291 gram ;
  - 9 (sembilan) kapsul, 2,3588 gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1,7087 gram ;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi shabu : 0,2775 gram ;
  - 2 (dua) buah alat hisap ;
  - 1 (satu) korek api gas dan korek api ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
15. Membebani Para Terdakwa dengan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;  
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 114/PID/2014/PT.DKI. tanggal 22 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
  - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2078/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 19 Maret 2014 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. BUDI bin EDY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menyatakan Terdakwa II. DENNY bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III. SARAH NARWASTU binti PANGESTU terbukti secara sah dan

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 1250 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BUDI bin EDY dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. DENNY bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III. SARAH NARWASTU binti PANGESTU dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan agar lamanya Terdakwa I. BUDI bin EDY, Terdakwa II. DENNY bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III. SARAH NARWASTU bin PANGESTU ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa I. BUDI bin EDY, Terdakwa II. DENNY bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III. SARAH NARWASTU bin PANGESTU tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti, sisa Labkrim berupa :
  - 6 (enam) tablet, 1,5291 gram ;
  - 9 (sembilan) kapsul, 2,3588 gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1,7087 gram ;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi shabu : 0,2775 gram ;
  - 2 (dua) buah alat hisap ;
  - 1 (satu) korek api gas dan korek api ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 114/PID/2014/PT.DKI. jo. No. 2078/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Juli 2014 Terdakwa III mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Juli 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2014 yang

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 1250 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertindak untuk dan atas nama Terdakwa III sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 8 Juli 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa III pada tanggal 18 Juni 2014 dan Terdakwa III mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 8 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa III pada pokoknya sebagai berikut :

**A. MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR : 114/PID/2014/PT.DKI, TANGGAL 22 MEI 2014, TELAH KELIRU DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA BUKAN BERDASARKAN ASAS KEADILAN DAN FAKTA PERSIDANGAN**

Bahwa dari proses persidangan di Pengadilan Tingkat Banding yaitu di Pengadilan Tinggi Jakarta dengan **Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 114/PID/2014/PT.DKI, tanggal 22 Mei 2014** telah terjadi antara lain :

1. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2078/ Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 19 Maret 2014, Terdakwa III/ Pemohon Kasasi tidak mengajukan Banding, dan menerima putusan tersebut, walaupun pada saat putusan tingkat pertama, Terdakwa III diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan untuk direhabilitasi, tetapi tidak dilaksanakan oleh Jaksa dan adanya oknum/pihak lain yang menghalangi sampai Terdakwa III tetap ditahan sampai adanya upaya Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan adanya putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Jakarta.
2. Bahwa Terdakwa III adalah orang yang tidak tahu hukum, yang tidak mengetahui proses dan tata cara sidang, sampai pada saat pembacaan putusanpun, Penasihat Hukum/Pengacara Terdakwa III dari Kantor Hukum TRINITY TIDAK HADIR dan Terdakwa III tidak dapat berbuat apapun, hanya menerima ketidakadilan dalam perkaranya.



3. Bahwa pada saat diberitahukan Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2078/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 19 Maret 2014, Terdakwa III/Pemohon Kasasi tidak tahu apa yang harus dilakukan atas pemberitahuan tersebut.
4. Bahwa karena kepolosan dan ketidaktahuan hukum Terdakwa III/Pemohon Kasasi dalam proses tingkat Banding, sehingga Terdakwa III/Pemohon Kasasi **TIDAK** membuat dan mengajukan **KONTRA MEMORI BANDING** atas MEMORI BANDING yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut.
5. Bahwa **TIDAK** membuat dan mengajukan **KONTRA MEMORI BANDING** yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa III adalah bukan karena kesengajaan tetapi semata-mata karena ketidakpahaman hukum Terdakwa III/Pemohon Kasasi.
6. Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan "Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2078/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 19 Maret 2014 dan kemudian Mengadili Sendiri yang intinya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. DENNY bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III. SARAH NARWASTU bin PANGESTU dengan pidana penjara masing-masing 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; adalah **Tidak Tepat, karena diputuskan hanya atas pertimbangan yang didasarkan pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum saja, tanpa memperhatikan fakta persidangan yang sebenarnya.**
7. Bahwa terhadap **Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 114/PID/2014/PT.DKI, tanggal 22 Mei 2014** tersebut, terlihat jelas **Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengabaikan bukti-bukti serta fakta-fakta dalam persidangan Tingkat Pertama.**
8. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan : Terdakwa III. SARAH NARWASTU bin PANGESTU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman; dengan pidana penjara masing-masing 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan terdapat dalam 3 poin halaman 10-11 (pada Putusan PT Jakarta ) dengan alasannya yaitu :

- a. Bahwa tindakan tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib mengenai kepemilikan, penguasaan shabu-shabu/narkotika yang mereka lihat dan dikuasai sebelum dinikmati oleh Para Terdakwa perkara ini, bukan hanya dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tapi juga oleh Terdakwa III. Sarah Narwastu bin Pangestu.
  - b. Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa shabu/narkotika adalah cukup besar/beberapa gram sehingga tidak tepat bila Pengadilan Tingkat Pertama mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga tidak sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
  - c. Bahwa perbuatan Terdakwa III sebelum menikmati sudah barang tentu menguasainya terlebih dahulu dan sudah jelas ia mengetahui bahwa yang dipakainya/dinikmatinya itu adalah narkotika, walaupun barang itu milik orang lain dalam hal ini Terdakwa I. Budi bin Edy.
9. Bahwa dalil pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam tingkat banding adalah keliru dan salah penerapan hukumnya dalam pertimbangannya tidak sesuai fakta persidangan yaitu :
- a. Bahwa tindakan Terdakwa III/Pemohon Kasasi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib mengenai kepemilikan, penguasaan shabu-shabu/narkotika yang mereka lihat dan dikuasai sebelum dinikmati, adalah jelas keliru dan tidak benar dikarenakan antara lain :
    - Bahwa **barang-barang Narkoba tersebut bukan milik Terdakwa III/Pemohon Kasasi dan Terdakwa III/Pemohon Kasasi tidak pernah melihat dan memiliki Narkoba tersebut, barang Narkoba tersebut milik Terdakwa I. Budi bin Edi**, hal ini dibuktikan sesuai kesaksian pihak Polisi yang memeriksa dan menangkapnya, saksi Budi bin Edi (Terdakwa I), maupun saksi Denny bin Amiruddin (Terdakwa II) dan fakta persidangan, dimana ditemukan Narkoba yang lain dalam jumlah besar yang berada di brankas hotel dan diakui milik Terdakwa I. Budi bin

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 1250 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edi setelah diinterogasi tambahan (tertuang dalam pertimbangan Putusan PN Jakarta Pusat halaman 22-23 ).

- Bahwa terhadap penguasaan barang Narkotika, jelas dan tegas dalam fakta persidangan dan tertuang dalam **pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 22 (Putusan PN Jakarta Barat)**, barang Narkoba dikuasai dan dipegang serta dimiliki oleh Terdakwa I. Budi bin Edy, dan posisi keadaan Terdakwa III/Pemohon Kasasi ada pada lokasi tersebut, dikarenakan ditelepon/dihubungi oleh Terdakwa II. DENNY bin AMIRUDDIN untuk datang ke Hotel Fashion karena adanya pekerjaan, dan **Terdakwa III/Pemohon Kasasi tidak membawa, menguasai dan memiliki Narkoba tersebut, sehingga pengertian penguasaan barang tidaklah tepat dan tidak benar.**
- Bahwa tindakan Terdakwa III tidak melapor kepada pihak berwajib mengenai kepemilikan, penguasaan shabu-shabu/ narkotika yang mereka lihat dan dikuasai sebelum dinikmati adalah **tidak benar dan tidak tepat**, dikarenakan jelas dan tega, kedatangan Terdakwa III/Pemohon Kasasi ke Hotel Fashion pada jam 04.00 WIB, setelah dihubungi Terdakwa II pada jam 02.30 WIB, kemudian masuk untuk membicarakan pekerjaan, tetapi Terdakwa I. Budi bin Edy mengeluarkan dari laci meja hotel berupa alat hisap shabu yang terbuat dari aluminium foil dan 2 botol bekas mineral serta korek api untuk membakar shabu-shabu, karena diajak untuk memakai shabu tersebut dan juga Terdakwa III/Pemohon Kasasi ketergantungan dengan shabu-shabu maka Terdakwa III/Pemohon Kasasi bersama-sama menghisap shabu-shabu tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian datang para aparat kepolisian menggerebek kamar hotel tersebut, sehingga dalam hitungan cepat, datangnya pihak Polisi menggerebek, sehingga **bagaimana mungkin segera Terdakwa III/Pemohon Kasasi melaporkan kepada pihak berwajib tentang adanya kepemilikan, penguasaan shabu-shabu/narkotika tersebut.**
- Bahwa jelas dan tegas, tindakan Terdakwa III/Pemohon Kasasi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib mengenai kepemilikan, penguasaan shabu-shabu/Narkotika adalah tidak

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 1250 K/Pid.Sus/2014



tepat dan keliru sehingga haruslah dikesampingkan dan dibatalkan/diabaikan oleh Majelis Hakim Agung Kasasi yang memeriksa perkara a quo.

- b. Bahwa berkaitan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa shabu/narkotika adalah cukup besar/beberapa gram sehingga tidak tepat bila Pengadilan Tingkat Pertama mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga tidak sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah **TIDAK TEPAT dan TIDAK SESUAI FAKTA PERSIDANGAN** sehingga haruslah **DIABAikan DAN DIBATALKAN** dikarenakan :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu/narkotika adalah cukup besar/beberapa gram adalah bukan milik Terdakwa III/ Pemohon Kasasi dan Terdakwa III/Pemohon Kasasi tidak melihat dan mengetahui barang Narkoba tersebut, tetapi barang Narkoba tersebut seluruhnya milik Terdakwa I. Budi bin Edy, dan adanya barang yang dalam jumlah banyak tersebut, diketahui setelah adanya penggerebekan dan dibawa ke kantor Polisi, dan hasil interogasi. Terdakwa I. Budi dan Terdakwa II. Denny dibawa kembali ke hotel kamar No. 821 oleh pihak Polisi baru ditemukan Narkoba sesuai daftar barang bukti dan diakui milik Terdakwa I. Budi bin Edy (tertuang dalam putusan tingkat Pertama/PN Jakarta Barat halaman 23).
- Bahwa barang shabu yang dipakai secara bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III hanya seberat 0,3336 gram.
- Bahwa jelas yang terjadi dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, kedudukan Terdakwa III/Pemohon Kasasi hanya mengalami dan mengkonsumsi yang ada pada saat dipakai dan jumlahnya sangat kecil seberat 0,3336 gram (dikonsumsi secara bersama-sama), dan hal ini terjadi karena Terdakwa III/Pemohon Kasasi sebagai pecandu atau pengguna Narkoba, bukan sebagai pemilik barang yang banyak, karena barang yang banyak/besar tersebut tidak diketahui/dilihat oleh

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 1250 K/Pid.Sus/2014



Terdakwa III/Pemohon Kasasi, dan adanya barang yang banyak tersebut, diketahui setelah dibawa ke pihak kantor Polisi dan hasil interogasi dan pengecekan ke Hotel Fashion kamar No. 821 ditemukan lagi barang milik Terdakwa I. Budi bin Edy.

- Bahwa dalam ketentuan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial**, telah jelas mengatur antara lain :

- a. **Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.**
- b. **Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :**
  1. **Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram**
  2. **dll.**
- c. **Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik.**
- d. **Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.**
- e. **Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.**

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama yang menempatkan Terdakwa III/Pemohon Kasasi ke Panti Rehabilitasi **SUDAH TEPAT DAN BENAR** sesuai ketentuan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat :
  - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika ; atau
  - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2010 telah terpenuhi dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dikarenakan yaitu :
  - a. **Terdakwa III/Pemohon Kasasi ditangkap dalam tertangkap tangan sedang mengonsumsi shabu/Metamphetamine.**
  - b. **Jumlah berat Metamphetamine/shabu yaitu 0,3336 gram.**
  - c. **Terdakwa III/Pemohon Kasasi terbukti positif pada tes urine sebagai pengguna.**
  - d. **Adanya Surat dan Keterangan Ahli dari Dokter Bambang Eka Purna Alam yang telah melakukan assessment sehingga menyimpulkan dari hasil assessment singkat, Pemeriksaan Fisik dan Pemeriksaan Laboratorium terhadap SARAH NARWASTU bin PANGESTU (Terdakwa III/Pemohon Kasasi) tergolong sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman (Metamphetamine/Shabu) dengan pola "SYNDROM KETERGANTUNGAN" bagi diri sendiri dan saran terapinya dilakukan REHABILITASI MEDIS, SOSIAL DAN ROHANI.**
  - e. **Tidak terbukti sebagai pengedar atau tidak tersangkut dalam peredaran gelap narkoba.**
- Bahwa dengan penjelasan tersebut di atas, haruslah Terdakwa III/Pemohon Kasasi haruslah direhabilitasi medis, bukan dipenjara selama 4 tahun 3 bulan, karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara a quo **DIBATALKAN.**
- c. Bahwa pertimbangan lain Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara a quo yang menyatakan perbuatan Terdakwa III sebelum menikmati sudah barang tentu menguasainya terlebih dahulu dan sudah jelas ia mengetahui bahwa yang dipakainya/dinikmatinya itu adalah narkoba, walaupun barang itu milik orang lain dalam hal ini Terdakwa I. Budi bin Edy adalah tidak tepat dan tidak benar dikarenakan :

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 1250 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jelas dan tegas dalam fakta persidangan dan tertuang dalam putusan tingkat pertama, sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan meneliti sebagai bahan pertimbangan putusannya yaitu Terdakwa III/Pemohon Kasasi tidak menguasai karena shabu tersebut dari awal sudah dalam penguasaan Terdakwa I. Budi bin Edy dan Terdakwa III/Pemohon Kasasi datang ke kamar hotel karena diundang Terdakwa II. Denny untuk membicarakan pekerjaan, dan kemudian Terdakwa I. Budi bin Edy menawarkan shabu untuk dipakai, dan karena memang Terdakwa III/Pemohon Kasasi sebagai pecandu, dan ditawari untuk memakai, maka Terdakwa III/Pemohon Kasasi mau memakainya secara bersama-sama.
- Bahwa dikatakan Terdakwa III/Pemohon Kasasi mengetahui yang pakai adalah Narkotika, adalah benar karena memang dari awal dan berdasarkan hasil *assessment* dokter, jelas sebagai pengguna/pecandu narkotika, sehingga alasan tersebut, adalah sesuatu yang dicari untuk menjerat Terdakwa III/Pemohon Kasasi terlibat dalam permufakatan jahat secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman.

10. Bahwa dari 3 poin pendapat Majelis Hakim dalam putusan a quo dalam tingkat banding/Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta harus dibatalkan karena tidak sesuai fakta hukum dan fakta persidangan, semua pendapat dan uraian dari Terdakwa III/Pemohon Kasasi yang mengharuskan direhabilitasi medis sudah sesuai dengan putusan dalam Pengadilan Tingkat Pertama.

**B. PARA PENGGUNA/PECANDU NARKOBA HARUSLAH DIREHABILITASI BUKAN DIPIDANA PENJARA.**

1. Bahwa dalam **Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2078/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 19 Maret 2014**, yang menyatakan khusus pada :  
poin 11 : Memerintahkan Terdakwa III. SARAH NARWASTU binti PANGESTU menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat (Kelima Mandiri) di Jakarta selama masa sisa pidana penjara yang belum dijalani.  
poin 12 : Menetapkan masa menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Terdakwa III. SARAH NARWASTU binti PANGESTU diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 1250 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 13 : Memerintahkan agar Terdakwa III. SARAH NARWASTU binti PANGESTU dikeluarkan dari tahanan,

adalah sudah **TEPAT DAN BENAR**, dan telah sesuai aturan hukum yang berlaku dengan memutuskan Terdakwa III/Pemohon Kasasi menjalani Rehabilitasi Medis karena telah sesuai aturan hukum dan perkembangan hukum untuk penanganan kasus-kasus narkoba, yang mana aturan tersebut diatur dalam :

- **PERATURAN BERSAMA** antara KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA tentang PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI telah jelas mengatur untuk Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
  - Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
  - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1305 Tahun 2011 ; tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).
  - Kepmenkes Nomor 2171 Tahun 2011 tentang Tata Cara Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
2. Bahwa sesuai kesepakatan bersama para aparat penegak hukum dan Kementerian Kesehatan menyatakan jumlah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka, Terdakwa atau Narapidana dalam tindak pidana Narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu dan Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa Tersangka atau Terdakwa Pecandu Narkotika

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 1250 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan ; dan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial Tersangka, Terdakwa, atau Narapidana dalam tindak pidana Narkotika perlu dilakukan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi ;

3. Bahwa tujuan kesepakatan bersama tersebut adalah untuk :
  - a. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka, Terdakwa atau Narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.
  - b. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka, Terdakwa, atau Narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
  - c. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.
4. Bahwa dengan adanya aturan tersebut di atas sebagai pedoman dalam pelaksanaan rehabilitasi medis bagi para pecandu/pemakai narkotika, sehingga haruslah menjadi pedoman Hakim dalam memutus agar pelaksanaan hukuman bagi pemakai narkoba/pecandu, dan bukanlah ditempatkan di dalam penjara.
5. Bahwa Terdakwa III/Pemohon Kasasi atas nama SARAH NARWASTU binti PANGESTU adalah seorang pecandu/pemakai narkoba, sehingga seharusnya dan selayaknya ditempatkan di tempat Rehabilitasi Medis untuk perawatan kesehatannya karena pemakaian Narkoba.
6. Bahwa Terdakwa III/Pemohon Kasasi bukanlah seorang yang bermufakat jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan sesuai fakta persidangan dan fakta hukum, Terdakwa III/Pemohon Kasasi hanyalah pengguna/pecandu Narkotika dan haruslah direhabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 1250 K/Pid.Sus/2014



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa III tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa III dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa III. SARAH NARWASTU tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 karena dari segi kepemilikan barang narkoba yang dijadikan barang bukti berdasarkan fakta persidangan bukan milik Terdakwa II. DENNY bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III. SARAH NARWASTU melainkan milik Terdakwa I. BUDI bin EDY yang dibeli dari Saudara DIDIK ;
2. Bahwa narkoba yang dibeli Terdakwa I. BUDI bin EDY dengan cara Terdakwa I. BUDI bin EDY menghubungi Saudara DIDIK melalui handphone untuk janji ketemu di Jalan Gunung Sahari Raya 12 No. 2 Jakarta Pusat tepatnya di Hotel Fashion kamar 821. Di kamar tersebut selain Terdakwa I. BUDI bin EDY juga sudah ada Terdakwa II. DENNY bin AMIRUDDIN dan Terdakwa III. SARAH NARWASTU. Setelah transaksi selesai Saudara DIDIK pulang dari ke hotel namun tidak beberapa lama kemudian Saudara DIDIK ditangkap petugas kepolisian. Shabu yang dibeli Terdakwa I. BUDI bin EDY dan sudah digunakan bersama Para Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan sisa shabu yang terdapat dalam aluminium foil. Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap petugas saat selesai menggunakan narkoba ;
3. Bahwa Terdakwa I. BUDI membeli narkoba yang khusus dipesan dari Saudara DIDIK benar digunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, sedangkan barang narkoba jenis ekstasi dan shabu sebanyak 2 (dua) paket bukan untuk tujuan digunakan secara bersama-sama dengan Para Terdakwa ;
4. Bahwa barang bukti berupa narkoba sebanyak 8 (delapan) butir ekstasi warna hijau, 1 (satu) butir ekstasi warna coklat, 11 (sebelas) kapsul warna ungu, 1 (satu) paket serbuk hancuran Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi, 2 (dua) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu bertuliskan Burberry, 2 (dua) aluminium foil yang di dalamnya ada

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 1250 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisu shabu yang telah digunakan oleh Para Terdakwa, yang ditemukan petugas saat melakukan penggeledahan kesemuanya bukan milik Terdakwa III. SARAH NARWASTU melainkan milik Terdakwa I. BUDI bin EDY ;

5. Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa III. SARAH NARWASTU tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan Saudara DIDIK selaku penjual narkoba ;
6. Bahwa Terdakwa III. SARAH NARWASTU berada di tempat kejadian perkara (TKP) disebabkan karena Terdakwa II. DENNY bin AMIRUDDIN menelepon Terdakwa III. SARAH NARWASTU untuk datang ke TKP untuk urusan pekerjaan dan akhirnya di TKP Terdakwa III. SARAH NARWASTU menggunakan narkoba secara melawan hukum dan pada malam itu juga Terdakwa III. SARAH NARWASTU baru diperkenalkan dengan Terdakwa I. BUDI bin EDY ;
7. Bahwa untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa benar Terdakwa III. SARAH NARWASTU hanya menggunakan narkoba secara melawan hukum atau melawan hak dan bukan untuk melakukan peredaran gelap narkoba terdapat beberapa fakta hukum yaitu :
  - a. Bahwa sebelum Terdakwa III. SARAH NARWASTU ditangkap bersama Terdakwa lainnya, Terdakwa III. SARAH NARWASTU sudah berulang kali mengkonsumsi shabu ;
  - b. Bahwa berdasarkan keterangan ahli yakni dr. Bambang selaku dokter pada Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahguna Narkoba dan HIV AIDS berbasis masyarakat DKI, pada tanggal 21 Oktober 2013 atas permintaan keluarga Terdakwa III. SARAH NARWASTU telah melakukan tugas secara team melakukan pemeriksaan/observasi di Rutan Pondok Bambu terhadap Terdakwa III. SARAH NARWASTU ;
  - c. Bahwa hasil pemeriksaan team observasi menyimpulkan bahwa Terdakwa III. SARAH NARWASTU sudah berada pada tahap ketergantungan. Bahwa akibat dari penyalahguna yang sudah ketergantungan yaitu adanya gangguan jiwa dari frekuensi penggunaan narkoba secara meningkat dan tidak memikirkan akibatnya baik kesehatan maupun hukumnya ;
  - d. Bahwa Berita Acara Asesmen singkat/kajian pemeriksaan medis, psikososial dan pemeriksaan Laboratorium No. 21/EXT/KELIMA/BAPMPK/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013, hasil pemeriksaan

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 1250 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Terdakwa III. SARAH NARWASTU tergolong sebagai penyalahguna dengan pola pemakaian "syndroma ketergantungan" bagi diri sendiri ;

- e. Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa III di Lab. Klines-X-Reg. Ehg, Lab. No. 020835 positif mengandung zat Metamfetamina ;
- f. Bahwa berdasarkan pada fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa III. SARAH NARWASTU tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam putusan perkara a quo, melainkan Terdakwa III. SARAH NARWASTU lebih tepat diterapkan dan dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;
- g. Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan melihat banyaknya Narkotika Golongan I yang ada di dalam kamar 821 Hotel Fashion tersebut yang juga diketahui oleh Terdakwa III. SARAH NARWASTU ;
- h. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti/Pengadilan Tinggi ini keliru sebab walaupun jumlah barang bukti yang ditemukan banyak akan tetapi bukan milik Terdakwa III. SARAH NARWASTU melainkan milik Terdakwa I. BUDI bin EDY dan untuk mengkonsumsi bersamapun disiapkan oleh Terdakwa I. BUDI bin EDY, maka sekalipun Terdakwa III. SARAH NARWASTU mengetahui banyak barang bukti shabu dan ikut menguasai di dalam kamar 821 Hotel Fashion tersebut dan tidak melaporkan, tetapi bukan sebagai unsur memiliki atau menguasai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan Terdakwa III. SARAH NARWASTU ikut menguasai, memiliki barang bukti shabu tersebut hanya dengan niat dan tujuan untuk mengkonsumsi shabu sebanyak yang disediakan oleh Terdakwa I. BUDI bin EDY, apalagi Terdakwa III. SARAH NARWASTU sudah dalam keadaan ketergantungan ;
- i. Bahwa oleh karena Terdakwa III. SARAH NARWASTU sudah dalam keadaan syndroma ketergantungan, maka tepat dan adil apabila Terdakwa III. SARAH NARWASTU dinyatakan bersalah sebagai pengguna narkotika dan dijatuhi pidana dengan menjalani rehabilitasi medis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 114/PID/

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 1250 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014/PT.DKI. tanggal 22 Mei 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu khusus untuk Terdakwa III harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa III dikabulkan namun Terdakwa III tetap dipidana, maka Terdakwa III harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa III :  
**SARAH NARWASTU bin PANGESTU** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 114/PID/2014/PT.DKI. tanggal 22 Mei 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2078/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 19 Maret 2014 khusus untuk Terdakwa III ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa III. SARAH NARWASTU bin PANGESTU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa III tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa III tersebut untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat (Kelima Mandiri) di Jakarta selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Terdakwa III diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa III berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa III tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 1250 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) tablet, 1,5291 gram ;
- 9 (sembilan) kapsul, 2,3588 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1,7087 gram ;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi shabu : 0,2775 gram ;
- 2 (dua) buah alat hisap ;
- 1 (satu) korek api gas dan korek api ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan kepada Terdakwa III tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa III dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 1250 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti :

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 1250 K/Pid.Sus/2014